

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
10. TPP berdasarkan Beban kerja merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
11. TPP berdasarkan Prestasi kerja merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
12. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
13. TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
14. TPP berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya merupakan tambahan penghasilan yang diberikan

kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
18. Tingkat Kehadiran adalah persentase kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS;
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan kesanggupan untuk mengembalikan kepada Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah salah satu bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah:
 - a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;

- b. meningkatkan kinerja PNS dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III

KRITERIA DAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu Kriteria Pemberian TPP

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (4) TPP berdasarkan Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan/atau inovasi serta diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (5) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi.

- (6) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan kepada pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya membutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, tetapi tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional, tetapi tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (7) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
- a. pekerjaan dengan kriteria:
 1. yang membutuhkan ketrampilan khusus; dan/atau
 2. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi.
 - b. Sekretaris Daerah yang merupakan jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (8) Pegawai ASN yang menerima TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (9) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan

tugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

- (10) Besaran Alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Besaran Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran TPP

Pasal 4

- (1) Penetapan Besaran TPP ASN didasarkan pada:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Basic TPP yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0,85 (nol koma delapan puluh lima).
- (4) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 0,926351915 (nol koma sembilan dua enam tiga lima satu sembilan satu lima).

- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 1,00 (satu koma nol).
- (6) Besaran Basic TPP per kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Besaran paling tinggi TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan yang diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja dan kelangkaan profesi diberikan berdasarkan capaian Basic TPP per kelas jabatan.

Pasal 6

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Guru yang telah menerima tunjangan profesi;
- b. Pengawas Sekolah yang telah menerima tunjangan profesi;
- c. ASN yang diberhentikan untuk sementara dari ASN atau dinonaktifkan;
- d. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. PNS yang diperbantukan selain pada Badan Pengawas Pemilu/dipekerjakan/dititipkan pada Badan/Instansi lain di luar Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- f. ASN yang melaksanakan tugas belajar:

- g. ASN yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dan/atau dalam pelaksanaan usia bebas tugas untuk persiapan pensiun;
- h. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah; atau
- i. PNS pindahan dari Luar Pemerintah Daerah di Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 7

Pembayaran TPP bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan TPP sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan apabila secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10; atau
- b. diberikan TPP sesuai jabatan yang lama pada bulan berikutnya apabila secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10.

Pasal 8

Penerima TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) berupa insentif pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah diberikan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemungut pajak daerah diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa insentif pemungutan pajak daerah ditambah TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP;
- b. pemungut retribusi daerah diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 9

PNS yang telah menerima Jasa Pelayanan Kesehatan serta PNS yang diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal perhitungan jasa pelayanan kesehatan dan honorarium/sebutan lain bagi PNS yang diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilu lebih besar dari TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) maka TPP tidak diberikan; atau
- b. dalam hal jasa pelayanan kesehatan dan honorarium/sebutan lain bagi PNS yang diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilu lebih kecil dari TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) maka TPP diberikan selisihnya.

Pasal 10

Pembayaran TPP Calon ASN selain Calon ASN Guru dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP sesuai kelas jabatannya.

BAB V

PENGURANGAN TPP

Pasal 11

- (1) Pengurangan TPP ASN ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ASN sesuai dengan presensi elektronik yang dipengaruhi oleh:
 - a. Terlambat masuk kerja;
 - b. Pulang sebelum waktunya; dan
 - c. Tidak masuk kerja.
- (2) Perhitungan tingkat kehadiran PNS dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran sebagai berikut:
 - a. keterlambatan lebih dari 10 (sepuluh) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah:
$$TL\ 1 = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$

- b. keterlambatan lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah:

$$TL 2 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$

- c. keterlambatan lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah:

$$TL 3 = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$

atau

- d. keterlambatan lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja:

$$TL 4 = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$

- e. pulang sebelum waktunya sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah:

$$PSW 1 = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$

- f. pulang sebelum waktunya lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah:

$$PSW 2 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$

- g. pulang sebelum waktunya lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit pertama tanpa keterangan yang sah:

$$PSW 3 = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya}); \text{ atau}$$

- h. pulang sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja:

$$PSW 4 = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$

- i. tidak hadir karena sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter:

- $S = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$
- j. tidak hadir karena cuti tahunan diluar hak cuti tahun berkenaan, cuti besar, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting:
 $C = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$
- k. tidak hadir karena cuti sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter:
 $CS = 100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$
atau
- l. tidak hadir tanpa keterangan yang sah:
 $TK = 100 - (6 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran}).$
- m. Dalam hal pegawai terlambat kurang dari 10 (sepuluh) menit maka pegawai harus mengganti waktu keterlambatan pada hari kerja berkenaan.
- (3) Perhitungan Indikator kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Bagi ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dilakukan pemotongan terhadap TPP sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan yang bersangkutan telah menyampaikan Laporan.
- (2) Bagi ASN yang belum melaksanakan kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai Berita Acara Pemeriksaan, dilakukan pemotongan terhadap TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya, setelah Berita Acara Pemeriksaan diterbitkan.

BAB VI
PENILAIAN TPP

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan didasarkan pada:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN.

Pasal 14

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. Pelaksanaan tugas jabatan; dan/atau
 - b. Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; dan/atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Penilaian produktivitas kerja didasarkan pada capaian aktivitas bulanan.
- (4) Aktivitas Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dan cara/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai SKP.
- (5) Hasil Capaian Aktivitas Bulanan menjadi nilai dalam komponen SKP.

- (6) Aktivitas Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi melalui aplikasi e-kinerja setiap bulan.
- (7) Hasil Penilaian Capaian Aktivitas Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sebagai berikut:
 - a. capaian aktivitas bulanan lebih dari atau sama dengan 76 (tujuh puluh enam) maka nilai SKP sebesar 100 % (seratus persen);
 - b. capaian aktivitas bulanan kurang dari 76 (tujuh puluh enam) dan lebih besar atau sama dengan 61 (enam puluh satu) maka nilai SKP sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - c. capaian aktivitas bulanan kurang dari 61 (enam puluh satu) dan lebih besar atau sama dengan 51 (lima puluh satu) maka nilai SKP sebesar 50 % (lima puluh persen); atau
 - d. capaian aktivitas bulanan kurang dari 51 (lima puluh satu) maka nilai SKP sebesar 0 % (nol persen).
- (8) Sasaran dan target indikator dalam SKP ditetapkan pada awal tahun paling lambat minggu kedua bulan Januari.

Pasal 15

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai ASN.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 16

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- (2) Basic TPP ASN dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan beban kerja.

- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (5) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (6) TPP dibayarkan sesuai dengan Daftar Penerimaan TPP paling lambat setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 17

- (1) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Kelebihan pembayaran TPP bulan Desember akibat ketidakhadiran kerja, aktivitas harian dan capaian kinerja organisasi akan diperhitungkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran TPP bulan Desember diatur dengan surat edaran Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan iuran jaminan kesehatan yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) SPM-LS TPP diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (2) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada Kuasa BUD; dan
 - b. lembar kedua sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat mutasi jabatan struktural pada tahun berkenaan, maka diatur sebagai berikut:
 - a. apabila pelantikan jabatan dilaksanakan sampai dengan tanggal 10, maka tambahan penghasilan dibebankan pada perangkat daerah baru berdasarkan jabatan baru
 - b. apabila pelantikan jabatan dilaksanakan setelah tanggal 10, maka tambahan penghasilan dibebankan pada perangkat daerah lama berdasarkan jabatan lama.
- (2) Dalam hal terdapat mutasi ASN pelaksana/jabatan fungsional antar Perangkat Daerah maka Tambahan Penghasilan dibebankan pada Perangkat Daerah Lama;
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Kota Malang, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi;
- (4) Dalam hal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil setelah Peraturan Walikota ini diundangkan

maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dari luar daerah/instansi pemerintah yang pindah masuk ke Pemerintah Kota Malang, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketersediaan anggaran.

BAB VIII PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan TPP dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penunjang bidang kepegawaian dengan membentuk Tim Pelaksanaan TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dapat diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP dalam jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Plt diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 23

TPP bagi Calon ASN Guru dan ASN Guru yang belum menerima tunjangan profesi diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP pada kelas jabatannya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Terhadap insentif Pajak Daerah/Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2020 yang belum dibayarkan tetap dibayarkan pada Triwulan berikutnya pada Tahun 2021.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Walikota Malang Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 100); dan
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 9 Pebruari 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 9 Pebruari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA.

BESARAN ALOKASI TPP ASN BERDASARKAN KONDISI KERJA
 DAN KELANGKAAN PROFESI

I. BESARAN ALOKASI TPP ASN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	BESARAN ALOKASI %
	1	
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5
4	Satuan Polisi Pamong Praja	5
5	Bagian Umum Sekretariat Daerah	5
6	UPT Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup	5
7.	Kecamatan dan Kelurahan	5
	*Alokasi Kecamatan dan Kelurahan hanya diberikan kepada Camat dan Lurah	
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8
9.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8
10.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8
11.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	8
12.	Penelaah Barang dan Jasa di Bagian Unit Layanan Pengadaan	8
13.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	8
14.	Inspektorat daerah	10
	Inspektur Pembantu	15
15.	Jabatan Pelaksana Kelas 1	10
16.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	25
17	Jabatan Pelaksana Kelas 4	25

II. BESARAN ALOKASI TPP ASN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI


NO.	JABATAN	BESARAN ALOKASI %
1.	Sekretaris Daerah	90
2.	Jabatan Pelaksana pada Kelas 3	25
3.	Jabatan Pelaksana pada Kelas 1	110

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I


NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA.

BESARAN BASIC TPP PER KELAS JABATAN

NO.	KELAS JABATAN	BASIC TPP PER BULAN (Rp.)
1.	16	29.031.406,00
2.	15	23.059.771,00
3.	14	17.555.064,00
4.	13	15.755.857,00
5.	12	12.598.386,00
6.	11	9.740.127,00
7.	10	8.472.415,00
8.	9	7.370.056,00
9.	8	5.923.604,00
10.	7	5.222.818,00
11.	6	4.538.569,00
12.	5	3.785.028,00
13.	4	2.243.300,00
14.	3	1.853.538,00
15.	2	1.533.066,00
15.	1	1.212.595,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA.

FORMAT REKAPITULASI PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN DAFTAR PENERIMA PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

I. REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :
BULAN :

No	Nama/NIP	Jabatan	Basic TPP	Disiplin Kerja	Perhitungan Produktivitas Kerja	Pengurang TPP	Jumlah TPP berdasarkan Beban Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8

Malang, 20....
Kepala Perangkat Daerah,

NAMA
NIP.

Catatan:

1. Kolom (4) diisi sesuai Lampiran II Peraturan Walikota tentang Pemberian TPP kepada Pegawai ASN;
2. Kolom (5) diisi berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai ASN;
3. Kolom (6) diisi perhitungan produktivitas kerja sesuai capaian di e-kinerja dan Persentase Nilai SKP;
4. Kolom (7) diisi berdasarkan perhitungan pada presensi elektronik dan pemenuhan kewajiban yang ditentukan

II. REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI ASN PEMUNGUT PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :
 BULAN :

No	Nama/NIP	Jabatan	Basic TPP	Disiplin Kerja	Perhitungan Produktivitas Kerja	Pengurang TPP	TPP berdasarkan Beban Kerja	Jumlah TPP berdasarkan Beban Kerja yang diterimakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 40%

Malang, 20....
 Kepala Perangkat Daerah,

NAMA
 NIP.

- Catatan:
1. Kolom (4) diisi sesuai Lampiran II Peraturan Walikota tentang Pemberian TPP kepada Pegawai ASN;
 2. Kolom (6) diisi berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai ASN;
 3. Kolom (7) diisi perhitungan produktivitas kerja sesuai capaian di e-kinerja dan Persentase Nilai SKP;
 4. Kolom (8) diisi berdasarkan perhitungan pada presensi elektronik dan pemenuhan kewajiban yang ditentukan

III. REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI ASN PENERIMA JASA PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN DAN ASN PENERIMA HONORARIUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILU

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :
 BULAN :

No	Nama/NIP	Jabatan	Basic TPP	Disiplin Kerja	Perhitungan Produktivitas Kerja	Pengurang TPP	Jumlah TPP berdasarkan Beban Kerja	Realisasi Jasa Pelayanan/Honorarium pada Bawaslu	Selisih (lebih/kurang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 - 9

Malang, 20....
 Kepala Perangkat Daerah,

NAMA
 NIP.

Catatan:

1. Kolom (4) diisi sesuai Lampiran II Peraturan Walikota tentang Pemberian TPP kepada Pegawai ASN;
2. Kolom (5) diisi berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai ASN;
3. Kolom (6) diisi perhitungan produktivitas kerja sesuai capaian di e-kinerja dan Persentase Nilai SKP;
4. Kolom (7) diisi berdasarkan perhitungan pada presensi elektronik dan pemenuhan kewajiban yang ditentukan.

IV. DAFTAR TANDA TERIMA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :
 BULAN :

No	Nama/NIP	Jabatan	TPP berdasarkan Beban Kerja	TPP berdasarkan Kondisi Kerja	TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi	Jumlah TPP sebelum Pajak dan Iuran	PPh 21	Iuran BPJS	TPP yang diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pengguna Anggaran,


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Malang, 20....
 Bendahara Pengeluaran,

NAMA
 NIP.

NAMA
 NIP.

NAMA
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,
 ttd.
 SUTIAJI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA.

FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK



PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA PERANGKAT DAERAH)
Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :

menyatakan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pengeluaran Langsung (SPM-LS) Nomor : Tanggal yang kami ajukan sebesar Rp. (*terbilang*), untuk keperluan Perangkat Daerah Tahun Anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan ASN bulan pada (*Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja*)..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor ... Tahun 20... tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah;
3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang,
PENGGUNA ANGGARAN,

(*tanda tangan dan stempel Perangkat Daerah*)

NAMA
Pangkat
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu disampaikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
2. Lembar kedua sebagai pertinggal Perangkat Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI